

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Skripsi)

Oleh

**DERRY ALMAS
NPM 1952011045**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERJADINYA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

**Oleh
DERRY ALMAS**

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Mengenai berbagai masalah sosial diangkat suatu permasalahan terkait apakah pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dihukum dalam hukum pidana di Indonesia. Bagaimanakah upaya dan faktor sebaiknya pengaturan perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang pendekatannya dilakukan dengan cara memahami suatu permasalahan dengan berlandaskan pada peraturan – peraturan atau literatur yang mengkaji tentang ilmu hukum yang dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan mewawancarai narasumber terkait dengan penelitian ini. Narasumber terdiri dari Instansi kepolisian Polresta Bandar Lampung, Penyidik Bareskrim Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta analisis pengumpulan data dengan studi Pustaka dan studi lapangan dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. Adapun permasalahan yang dikaji, yakni unsur, penyebab, ancaman pidana, serta hubungan antara penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri, dengan teori tujuan pemidanaan dan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (*social controlling*). Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengkualifikasian perbuatan main hakim sendiri sebagai suatu tindak pidana beserta ancaman pidananya. Dalam hal ini kepolisian Polresta Bandar Lampung juga telah melakukan tindakan represif dan preventif untuk mencegah main hakim sendiri di wilayah Kota Bandar Lampung. Sehingga dapat meminimalisir kejahatan serupa dan juga dibutuhkan aturan yang lebih khusus agar kedepannya orang maupun kelompok agar tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri dan agar dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku perbuatan tersebut.

Derry Almas

Berdasarkan penjabaran diatas, Untuk Kepolisian Kota Bandar Lampung harus membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada Tokoh masyarakat, Kepala Lurah, Pak Camat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan kesadaran hukum antara kepolisian dan masyarakat. Untuk masyarakat harus menertibkan diri dengan masyarakat lain dengan melakukan musyawarah dalam mengatasi masalah yang terjadi di sekitar, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan kejahatan termasuk perbuatan main hakim sendiri.

Kata Kunci: **Kriminologi, Main Hakim Sendiri, Hukum Pidana.**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI TERJADINYA
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(EIGENRICHTING) YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Nama Mahasiswa : **Derry Almas**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011045**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


Aisyah M. Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Oktober 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Derry Almas

Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011045

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kriminologi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Penulis



Derry Almas
NPM. 1952011045

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Derry Almas, dilahirkan di Tulang Bawang Barat, Panaragan Jaya pada 02 Desember 2000, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Sudarman dan Ibu Linca Indra Suri. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Furqon Tulang Bawang Barat pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Al-Furqon pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2016, serta SMA Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti organisasi UKM-F Persikusi sebagai Staf Bidang Minat Bakat pada Tahun 2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Aku akan berlari saat kamu memanggil Namaku”

(Qs.Al-Baqarah:186)

“Mengapa aku harus merubah sikapku hanya karena kamu orang penting”.

(Monkey D. Luffy)

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Sudarman dan Ibu Linca Indra Suri

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang, menemukan sebuah rasa serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri (EIGENRICHTING) Yang Mengakibatkan Kematian)**”. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Bapak Aipda Birawida, S.H., M.M. Sat Reskrim Kepolisian Polresta Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis

dalam memberikan data yang diperlukan dalam kepenulisan skripsi ini dengan baik.

9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber dalam memberikan informasi kepada penulis pada penulisan skripsi ini.
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Sudarman dan Ibu Linca Indra Suri yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
12. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada Abang saya Eko Suryadin, Kakak saya Reddy Prayoga yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan yaitu, Regar, Iza, Irfan, Temon, Maud, Ilham, Ipan, Benny, Kentung, Simbok, Bima, Bagas, Ronald, Siputyi, Keti, Arianti, Ine, Nicha, Wawa, Aca, Yoan, Dara, Hana, Egi dll. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap

pertemanan dan cerita ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.

15. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini dan perjuangan yang sangat menyedihkan ini akan menghasilkan kebahagiaan di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Penulis

Derry Almas

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perbuatan Main Hakim Sendiri	15
B. Unsur Penyebab Serta Pengkualifikasian Main Hakim Sendiri	19
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
D. Aspek Kriminologi Main Hakim Sendiri	26
E. Kaitan Hukum dan HAM Dalam tindakan Main Hakim Sendiri	30
F. Tindakan Main Hakim Sendiri	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri <i>eigenrichting</i> Yang Dilakukan Masyarakat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Bandar Lampung	44

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri <i>Eigenrichting</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana	61
--	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
--------------------	----

B. Saran	80
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Negara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, dalam rangka mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹

Hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada nilai keadilan, yaitu asas-asas keadilan pada masyarakat itu.² Hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menjadi peraturan yang adil. Aristoteles dalam buku Krisna Harahap yang berjudul “Konstitusi RI Sejak Proklamasi Hingga Reformasi” mengatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya.³ Peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan guna menegakkan hukum di sebuah negara yang berdasarkan hukum, namun jika melihat

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 41.

² Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materil*, Yogyakarta, Kurnia Kalam

³ Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 11

kenyataan yang terjadi, masyarakat belum menyadari hal ini terbukti dengan sikap masyarakat yang sering melakukan suatu tindakan ketika terjadi suatu perbuatan pidana.⁴ Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Ketika terjadi kejahatan, maka yang berwenang memproses dan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah para penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Perbuatan main hakim sendiri dilakukan terhadap pelaku kejahatan, seperti melakukan intimidasi, melakukan pengeroyokan, melakukan kekerasan fisik, mulai dari pemukulan pembakaran, penyiksaan hingga menyebabkan pelaku kejahatan hingga meninggal dunia, maka pelaku main hakim sendiri secara tidak langsung sudah melakukan tindak kejahatan.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang mana hal ini disebut dengan hukum.⁵ Hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan main

⁴ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

⁵ Muhammad Randi Ramli, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar (Tahun 2012-2013)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

hakim sendiri (*eigenrichting*). Tentu saja tindakan itu tidak memiliki legalitas dalam hukum positif kita. Namun sejatinya tindakan atau perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan hukuman. Tapi kenyataannya, aksi- aksi perbuatan main hakim sendiri masih terus terjadi dan kerap kita dengar. Kejadian serupa juga terjadi di Bandar Lampung selatan pada tahun 2020, yang mana terjadi kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pria di Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung. Peristiwa terjadi saat Pelaku pencurian bernama YH (20), warga Lampung timur. Pelaku berusaha mencuri sepeda motor milik Novianto (40) warga Lampung Tengah. Aksi main hakim sendiri itu berawal saat pelaku ketahuan hendak mencuri sepeda motor milik korban di tempat kejadian perkara (TKP).⁶

Sangat disadari bahwa hukum pidana yang sekarang ini berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang dan sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana nasional menjadi sangat penting dan mendesak untuk dikedepankan.⁷

Main hakim sendiri *eigenrichting* merupakan perbuatan tercela dan juga, menyimpang dari nilai-nilai moral manusia. Perbuatan main hakim sendiri tidak diatur secara khusus dalam peraturan hukum pidana di Indonesia, namun dengan maraknya kasus perbuatan main hakim sendiri tersebut, hal ini perlu diatur

⁶ Ni Putu Maitri Suastini, I Gusti Ngurah Parwata, 2019, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 08, No. 02, Mei 2019, hlm. 3.

⁷ I Made Ardian Prima Putra, Marwanto, 2017, “*Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017, hlm. 2

rumusnya di dalam aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun dengan maraknya kasus perbuatan main hakim sendiri tersebut, hal ini perlu diatur rumusnya didalam aturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kedepanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diangkat suatu permasalahan terkait apakah pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dihukum dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimanakah sebaiknya pengaturan perbuatan main hakim sendiri dalam hukum pidana Indonesia di masa mendatang. Fenomena sosial yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri akhir-akhir ini sering terjadi, contohnya beberapa kasus tindakan main hakim sendiri terhadap tindak pidana pengeroyokan atau main hakim sendiri.

1. Aksi Main Hakim Sendiri Menelan Korban Jiwa, Seorang Pencuri Motor di Lampung Tewas Dihajar Massa. Tribun Kaltim.co, Lampung. Aksi main hakim sendiri menelan korban jiwa. Kemarahan massa tak terkendali. Seorang pencuri motor dihajar hingga tewas. Satu temannya lolos. Seorang pencuri tewas dihajar massa karena tepergok mencuri sepeda motor. Pelaku sempat dirawat di RS Bhayangkara karena mengalami luka parah usai dipukuli massa. Lokasinya di Jalan Pulau Singkep, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung, Jumat (11/9/2020) sekitar pukul 9.00 WIB. Dari informasi yang dihimpun, pelaku pencurian itu bernama YH (20), warga Lampung Timur. Pelaku berusaha mencuri sepeda motor milik Novianto (40), warga Lampung Tengah. Aksi main hakim sendiri itu berawal saat pelaku ketahuan hendak mencuri sepeda motor milik korban di tempat kejadian perkara (TKP). Irfan (23), warga setempat mengatakan, pelaku beraksi bersama satu orang rekannya. "Dua orang pelaku.

Ketahuan sama warga, langsung dikepung," kata Irfan di lokasi kejadian, Jumat (11/9/2020). Kedua pelaku pun berusaha melarikan diri dari kepungan massa. Satu orang pelaku yang berada di atas motor sempat mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke warga yang mengepung. Massa pun tidak berani merangsek karena melihat salah satu pelaku menodongkan senjata api. Azhari (37), warga lainnya mengatakan, warga mulai berani saat melihat satu orang pelaku tertinggal oleh rekannya yang kabur. "Satu pelaku tertinggal saat pelaku yang membawa senjata api kabur menggunakan sepeda motor," kata Azhari. Melihat satu pelaku tertinggal, warga pun langsung beringas dan menghajar tersangka YS hingga sekarat. Aparat kepolisian yang datang karena ada laporan pencurian langsung mengevakuasi pelaku dan membawanya ke RS Bhayangkara. Namun, nyawa pelaku tidak bisa diselamatkan. Pelaku meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit itu. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polresta Bandar Lampung.⁸

2. Kasus remaja meregang nyawa usai dikeroyok enam pelaku main hakim sendiri. Bekasi News.Detik.com. Ayahanda LEH (16), remaja yang dibacok hingga meninggal karena diteriaki maling, menuntut pelaku dihukum berat. LEH diteriaki maling, padahal sedang mencari kucing. Empat dari enam pelaku sudah berstatus tersangka. "Harapannya kami, pelaku diberi seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan dan pelanggaran yang mereka lakukan dari sisi penganiayaan dengan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran

⁸ Mathias Masan Ola, (<https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/09/11/aksi-main-hakim-sendiri-menelan-korban-jawa-seorang-pencuri-motor-di-lampung-tewas-dihajar-massa>, Diakses pada 12 Juni 2024 pukul 20.24).

berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang,” ujar ayahanda korban, Abdul Hafiyz, ketika dihubungi pada Sabtu (12/2/2022).⁹

3. Kasus pengeroyokan pemuda yatim hingga tewas akibat dituduh maling ayam. JawaPos.com. Sungguh tragis nasib Yahya alias Yapu, 33, yang merupakan pemuda yatim, warga Desa Marga Jaya RT 004 Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA), Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah. Ia jadi korban main hakim sendiri dan tewas setelah dikeroyok oleh empat orang warga dengan tuduhan mencuri ayam.¹⁰

Berdasarkan contoh ketiga kasus tersebut penyebab perbuatan main hakim sendiri:

- a. Balas dendam
- b. Emosi masyarakat yang tidak terkontrol
- c. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menganggap hukum yang ada tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- e. Adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum
- f. Masyarakat atau orang yang pernah menjadi korban kejahatan merasa dirinya berada di pihak yang benar dan tidak dapat dihukum.

Pelaku main hakim sendiri beranggapan bahwa dengan cara seperti itu pelaku kejahatan menjadi jera. Sanksi untuk pelaku main hakim Sendiri telah dijelaskan di atas, pelaku main hakim sendiri dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan aksi tidak bertanggung jawab yang mereka lakukan. Pelaku main

⁹ Fakhri Fadlurrohman, (<https://news.detik.com/berita/d-5939163/ortu-abg-pencari-kucing-yang-tewas-dikeroyok-hukum-pelaku-seberat-beratnya>), Diakses pada 5 Januari 2023 pukul 00.13).

¹⁰ Estu Suryowati, (<https://www.jawapos.com/jpg-today/03/11/2019/dituduh-maling-ayam-pemuda-yatim-dikeroyok-hingga-tewas/?amp>), Diakses pada 24 Januari 2023 pukul 19.45).

hakim sendiri baik itu perorangan, maupun kelompok atau secara beramai-ramai bisa dituntut sesuai akibat tindakan yang dilakukannya.

Fungsi hukum sarana kontrol sosial yaitu untuk mencegah masyarakat dan pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana guna mengatur tingkah laku individu dalam bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kriminologi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri *eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa sajakah faktor penyebab tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Bandar Lampung ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana ?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai Kriminologi terjadinya tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kriminologi terjadinya tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian kriminologi terjadinya tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* yang mengakibatkan kematian.

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

- a. Teori Kriminologi menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yaitu suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni :
 1. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
 2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
 3. Penologi, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.¹¹
- b. Teori upaya penanggulangan kejahatan upaya ini menurut Barda Nawawi Arief, merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun

¹¹ Ismail Rumadan, *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Guru, 2007, hlm. 13-14.

rehabilitasi.¹² Selanjutnya terkait dengan sarana dalam pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*), G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹³

Berdasarkan pengertian G.P. Hoefnagels mengupas pemikirannya tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai ilmu pengetahuan tentang kebijakan dalam menanggulangi kejahatan/ ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan. Ilmu ini meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam memengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil penelitian kriminologi. Kebijakan menanggulangi kejahatan merupakan organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan, juga merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam bidang menegakkan hukum (*the law enforcement policy*). Hal ini menempatkan hukum perdata dan hukum administrasi menduduki tempat yang sama dalam ragaan G.P. Hoefnagels sebagai sarana pencegahan kejahatan yang tidak bersifat pidana (*non criminal legal crime prevention*).

¹² Barda Nawawi Arief, 2011 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hlm. 45.

¹³ G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973, hlm. 56

Kedua teori diatas berkaitan dengan penelitian ini, bahwa main hakim sendiri *eigenrichting* tindakan yang harus dikaji untuk mendapatkan kejelasan mengenai upaya penanggulangan, penyebab terjadinya tindakan serta faktor penegakan hukum terkait kasus yang ada di Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian tindak pidana main hakim sendiri, bukan semata-mata untuk menuntut dan memberi pembalasan yang setimpal kepada Terdakwa, tetapi juga untuk menyelamatkan pelaku yang telah menjadi korban dalam aksi main hakim sendiri oleh massa agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

2. Konseptual

Konseptual adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak dari referensi. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁴

Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹⁵ Hal ini

¹⁴Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 42.

¹⁵Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1991, hlm. 9.

dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).¹⁶
- b. Menurut P.Topinard Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi prancis, secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.¹⁷
- c. Tindakan main hakim sendiri, yang artinya tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian atau berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Tindakan main hakim sendiri bisa dilakukan oleh orang perorangan atau oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa), jadi yang dimaksud dengan pengadilan jalanan adalah tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan

¹⁶ Peter Salim dan Yeni Salim, 2002 *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.

¹⁷ As. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi*, Makassar, hlm 1

sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak pidana atau keluarga pelaku tindak pidana.¹⁸

- d. Kematian Menurut Hukum Definisi kematian menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 117, kematian didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti.” Berdasarkan hukum, seseorang dianggap telah mati apabila tubuhnya tidak dapat lagi bekerja. Hal ini dibuktikan secara medis dengan cara memeriksa fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah sepenuhnya tidak bekerja dan kematian batang otak.¹⁹

E. Sistematika penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁸ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal, Jala Permata Aksara*, Jakarta, 2016, hlm. 19.

¹⁹https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2430/8/UNIKOM_Muhammad%20Fadjar%20Maulana_10.%20BAB%20II%20Pembelajaran%20Mengenai%20Kematian%20Untuk%20Anak-Anak.pdf. Diakses terakhir pada tanggal 1 Maret 2023 pada pukul 13.28 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori-teori yang meliputi perbuatan main hakim sendiri, unsur penyebab serta pengkualifikasian main hakim sendiri, fakto-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, aspek kriminologi dan kaitan hukum dan HAM dalam tindakan main hakim sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* terhadap pelaku tindak pidana dan faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri *eigenrichting* yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang memuat kesimpulan secara rinci dari penelitian dan pembahasan serta memuat saran berdasarkan permasalahan yang dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Main Hakim Sendiri

Perbuatan main hakim sendiri berasal istilah “*eigenrichting*” dalam bahasa Belanda, yang berarti mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, mengadili seseorang tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.²⁰ Menurut Donald Black, *eigenrichting* adalah kondisi ketika pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat, karena pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan gambaran keadilan masyarakat.²¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan bentuk pelaksanaan hak berdasarkan kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang bersangkutan, atau dengan kata lain perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi oleh perseorangan.²² Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik beberapa ciri-ciri perbuatan main hakim sendiri, yakni dilakukan secara langsung dan bersama-sama terhadap

²⁰ Rayon Syaputra dan Erdianto, 2015, “*Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti*”, Vol.1 No. 1, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 8.

²¹ Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

²² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

terduga pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana. Melihat bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat, maka perlu adanya untuk mengemukakan lebih dalam mengenai faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiri, yaitu adanya hasutan dari sesama masyarakat untuk ikut menghakimi terduga pelaku, emosi dalam diri masyarakat terhadap perbuatan terduga pelaku, perasaan kurang percaya oleh masyarakat terhadap penegak hukum, keinginan untuk membalas perbuatan terduga pelaku hingga ada rasa jera dan kurang sigapnya pihak kepolisian untuk langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

Beberapa bentuk dari perbuatan main hakim sendiri diantaranya adalah memermalukan di muka umum, pemukulan, penganiayaan, bahkan sampai pembakaran hidup-hidup. Perbuatan ini apabila dilihat dari sisi hukum tentu tidak dibenarkan, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri baik secara sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik akibat tersebut memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif, serta tidak memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut timbul dari dirinya atau karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi jika terjadi perbuatan main hakim sendiri maka ketentuan KUHP yang digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri. Berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi dari suatu perbuatan main hakim sendiri, maka pelaku main hakim sendiri dapat

dipidana. Menurut Samidjo, delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang akan diadili apabila pihak berkepentingan maupun pihak yang dirugikan melakukan pengaduan, sehingga Jaksa dapat melakukan penuntutan.²³ Sedangkan menurut Lamintang, *klacht delicten* adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Perlu dijadikan perhatian, apabila saat masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku tindak pidana kemudian polisi datang untuk mengamankan situasi, bukan berarti polisi berwenang untuk menindaklanjuti perbuatan main hakim sendiri tersebut.

Perbuatan tersebut harus ditangani kepolisian, sebab sebelum melakukan proses hukum terhadap pelaku main hakim sendiri, harus ada pengaduan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah terduga pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri maupun keluarganya, sehingga terlihat jelas bahwa selain pelaku main hakim sendiri sebagai korban kegagalan penegakan hukum, juga korban main hakim sendiri menjadi korban dari aturan hukum itu sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri *eigenrichting* merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat.²⁴

Hukum sebagai instrumen pengendali sosial, eksistensinya adalah untuk mengatur hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, antara orang yang satu dengan orang

²³ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Jakarta, h.154- 155.

²⁴ Nurfitriah. (2022). *Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri*. Alauddin Law Development Journal, 4(2), 455-467.

lain, antara orang dengan negara maupun antar lembaga negara. Dalam melakukan pekerjaannya hukum dapat dijabarkan ke dalam 2 fungsi, yakni hukum sebagai sarana kontrol sosial (*social controlling*) dan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*).²⁵

Berdasarkan teori kontrol sosial masyarakat dalam melakukan perbuatan dan tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menjadikan suatu peraturan sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan tingkah laku.²⁶ Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri sehingga ketentraman terwujud.²⁷

Hukum sebagai sarana kontrol sosial berfungsi membentuk kaidah baru guna menggantikan kaidah lama, kemudian menciptakan situasi dimana seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, sehingga menghasilkan kepatutan secara tidak langsung pada norma yang masuk dibawah sadar. Berdasarkan sifatnya, hukum sebagai *social controller* bersifat preventif dan represif, yakni hukum

²⁵ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.al., 2017, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Tabanan, hlm, 89.

²⁶ Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, 2018, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian* (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang), Vol.1 No.1, Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm.17,

²⁷ Ashadi L.Diab, 2014, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, Vol. 7 No.2, Jurnal Al-'Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, hlm.58.

bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya suatu perbuatan maupun suatu akibat dari sebuah perbuatan yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial, dalam hukum pidana, terdapat teori mengenai tujuan pemidanaan, yakni teori pencegahan umum (*general prevention*) dimana tujuan pemidanaan adalah untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan teori pencegahan khusus (*special prevention*) yakni tujuan pemidanaan adalah untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar menjadi lebih baik.²⁸

B. Unsur Penyebab Serta Pengkualifikasian Main Hakim Sendiri Sebagai Suatu Tindak Pidana.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan Strafbaar feit tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “strafbaar” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁹

²⁸ I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, tanpa penerbit, Denpasar. hlm.169.

²⁹ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung., hlm. 181

Hazenwinkal Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Van Hamel, telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang menurut Hazewinkel Suringa dianggap kurang tepat. Tindak Pidana Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan.

Bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut kektentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak

terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana.³⁰

Menurut Samidjo, delik aduan *klacht delict* adalah suatu delik yang akan diadili apabila pihak berkepentingan maupun pihak yang dirugikan melakukan pengaduan, sehingga Jaksa dapat melakukan penuntutan.³¹ Sedangkan menurut Lamintang, *klacht delicten* adalah tindak pidana yang dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Perlu dijadikan perhatian, apabila saat masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku tindak pidana kemudian polisi datang untuk mengamankan situasi, bukan berarti polisi berwenang untuk menindaklanjuti perbuatan main hakim sendiri tersebut.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berdasarkan pemahaman tertentu di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan kejahatan dan pencegahan. lingkup pembahasan Kriminologi mencakup tiga topik utama, yaitu:

1. Pertama, Definisi hukum pidana dan acara pidana. Pembahasan dalam proses penyusunan undang-undang pidana (proses pembuatan undang-undang)

³⁰ Thario Farhan Pudianto Prabowo, 2018, “*Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri Eigenrichting*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm.. 7.

³¹ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Jakarta, hlm.154- 155.

meliputi; Definisi kejahatan, unsur pidana, ide relativistik kejahatan, klasifikasi kejahatan dan statistik kejahatan.

2. Kedua, Etiologi kejahatan, membahas membahas teori-teori yang menyebabkan kejahatan (melanggar hukum), seperti yang dibahas dalam *etiologi Crime* (hukum rusak) meliputi; sekolah (sekolah) kriminologi, teori-teori kriminologi dan perspektif yang berbeda dari kriminologi.
3. Ketiga, Teori kritik Lombrosso, Manovier dalam Topo Santoso megkritik teori biologis oleh Lombrosso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebiasaan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Menurutnya kejahatan akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya. Kejahatan lebih sering terjadi karena disebabkan oleh lingkungan dimana manusia tersebut hidup.³² Dalam perspektif kriminologi bahwa suatu kejahatan itu relatif karena kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat dan sering dipengaruhi oleh faktor internal yang menyebabkan *Relative Deprivation* (perasaan tidak puas pelaku penghakiman massa akibat adanya kesenjangan antara harapan akan terciptanya rasa aman). Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman.³³

³² Putri, S. A. 2020. *Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian* (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris) Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau.

³³ Marbun, D. 2021. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eigenrichting (main hakim sendiri) yang menyebabkan kematian melalui perspektif kriminologi*. Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, hlm, 278-288

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor-faktor penyebab terjadinya *eigenrichting* yang dilakukan oleh individu yang bersumber dari dalam individu dapat disebabkan oleh keadaan psikologis pelaku. Masalah psikologis sering menimbulkan tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan norma-norma yang berlaku. Beberapa faktor yang mendorong orang melakukan tindakan main hakim sendiri, diantaranya yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab terjadinya *eigenrichting* yang datang dari dalam individu. Faktor ini dikarenakan kondisi individu yang terkait dengan keadaan jiwa, emosi dan intelektual.

- a. Rendahnya pendidikan masyarakat Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang.
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Permasalahan ini sangat banyak dijumpai dalam masyarakat. Kondisi ini dapat diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu :
 - 1) Masyarakat yang tidak tahu mengenai hukum, dalam hal ini masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum karena tidak tahu tentang peraturan yang ada. Masyarakat dalam kondisi ini melakukan kejahatan karena beranggapan bahwa yang dilakukan itu bukan suatu tindak pidana.
 - 2) Masyarakat yang tidak mentaati hukum, dalam kondisi ini masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum bukan karena tidak tahu tentang hukum. Sebenarnya masyarakat sudah tahu akan tetapi tetap melanggarnya. Kondisi ini yang paling banyak dijumpai di masyarakat.

- 3) Emosi warga yang tidak terkendali, tindakan main hakim sendiri terjadi karena emosi warga yang tiba-tiba meluap dan tidak terkendali. Hal ini terjadi sebagai wujud kebencian terhadap tindak pidana yang merugikan masyarakat secara umum dan emosi massa baru reda setelah mereka merasa puas melampiaskan kemarahan kepada pelaku tindak pidana.
- 4) Adanya norma pembalasan Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan yang harus dibalas dengan akibat yang setimpal. Pemahaman seperti ini ternyata telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bagi sebagian besar korban kejahatan yang pernah merasakan secara langsung akibat dari kejahatan yang pernah mereka alami berharap dapat melakukan pembalasan dan memandang bahwa pembalasan terhadap para pelaku kejahatan adalah suatu kewajiban.

2. Daya Emosional

Emosional erat hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk menahan emosinya. Faktor ini dapat mendorong untuk melakukan *eigenrichting* dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut dengan orang lain. Seseorang yang berada dalam keadaan emosional yang berlebihan, biasanya sudah tidak mengindahkan lagi dengan keadaan di sekitarnya maupun terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Orang tersebut karena dorongan emosinya yang kuat cenderung untuk menyelesaikan persoalannya menurut kehendaknya sendiri yang cenderung mengarah ke perbuatan melawan hukum.

3. Mental Individu

Mental individu ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku seseorang terutama intelegensia. Orang yang mempunyai intelegensi yang tinggi, apabila sedang mengalami suatu kondisi konflik dengan individu lain, orang tersebut cenderung untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang wajar atau melalui jalur-jalur yang benar, baik menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang ditetapkan oleh Negara. Sebaliknya orang yang memiliki intelegensi yang rendah, apabila memiliki persoalan perbedaan kepentingan dengan orang lain akan cenderung mengikuti jalan pikirannya sendiri dalam mencari jalan keluar yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak umum maupun kehendak hukum yang berlaku.³⁴

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi diantara satu mata uang”, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Di samping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak, di lain pihak kriminologi yang bersifat faktual.

³⁴ (Hendrawati, H., & Krisnan, J. 2019. *Main Hakim Sendiri (Eigenrichtung) dalam Perspektif Kriminologis. Proceeding of the URECOL*, 31-38.

D. Aspek Hukum Kriminologi Main Hakim Sendiri *Eigenrichting*

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama. Perbuatan pidana/melanggar hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar Undang-undang, menurut Molengraaf, pengertian melanggar hukum diperluas menjadi berbuat suatu atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan terhadap orang lain atau barang orang lain.

Kejahatan dalam sudut pandang hukum dapat dipahami dengan yang sebagaimana menurut R. Soesilo pengertian kejahatan dapat dipahami dalam dua sudut pandang yaitu dalam sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dalam sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu seperti undang – undang.

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang apabila dilakukan atau terjadi maka akan memberikan dampak berupa kerugian bagi si penderita yang tidak hanya terbatas pada satu orang karena juga bisa kepada suatu tatanan sosial masyarakat yang berlaku lebih tepatnya hilangnya keseimbangan dan ketentraman masyarakat tersebut.³⁵

³⁵ R. Soesilo, Kriminologi, *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Politeia, 1985, hlm. 19.

Kejahatan jika kita lihat dari segi atau sudut pandang kriminologi sebagaimana yang sebutkan oleh Bonger dalam bukunya memberikan definisi kejahatan sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.³⁶ Dalam definisi yang lebih singkat Suhartono mendefinisikan kejahatan adalah sebagai semua jenis perbuatan yang memiliki jenis pelanggaran publik.³⁷

Publik di sini bermakna bahwa ruang umum atau ruang milik banyak orang atau selain dari pada privat. Dalam pendapat lain menurut Quinney sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani dalam bukunya bahwa Quinney menyebutkan bahwa kejahatan harus dipahami sebagai sebuah tindakan atau delik atau perbuatan yang nyata agar acuan dari definisi yang sesuai dan diinginkan tercapati. Menurutnya tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terogansisir yang besarnya secara politik ataupun kualifikasi perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang.³⁸ Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Sudarto mengatakan

³⁶ Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan: R.A. Koesnoen. Ghalia Indonesia, 1982, Jakarta hlm. 21-24

³⁷ Suhartono W. Pranoto. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah, Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 39

³⁸ Topo Santoso, Eva Sanjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Jakarta hlm. 11-12

bahwa alat sosial kontrol fungsi hukum pidana adalah subsidiar, artinya hukum pidana dijatuhkan jika usaha-usaha lain kurang memadai” artinya pengertian pemberian pidana adalah obat terakhir jika sanksi/upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan. Karena itu penggunaannya harus dibatasi , jika masih ada cara lain janganlah menggunakan pidana (*ultimum remedium*).³⁹

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan –perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Terkait dengan unsur tenaga bersama maka perlu untuk diketahui beberapa hal terkait penyertaan sebagaimana yang terdapat pada kajian dalam hukum pidana. Penyertaan dalam belanda dikenal dengan istilah *deelneming* yang berarti penyertaan, dengan asal kata berupa *deelnemen* yang berarti menyertai.⁴¹ Sedangkan secara istilah *deelneming* atau penyertaan menurut Van Hemel sebagai mana yang di kutip oleh M. Anwar disebutkan bahwa penyertaan adalah suatu ajaran pertanggungjawaban atau pembagian suatu pertanggungjawaban dalam

³⁹ Asmarawati, T. (2020). *Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri*. *Nurani Hukum*, 3(1), 46-59.

⁴⁰ Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 81.

⁴¹ Leden Marpaung, 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

suatu delik atau suatu tindak pidana tertentu yang jika ditilik menggunakan definisi perundang-undangan maka bermakna dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara mandiri atau sendiri.⁴² Berdasarkan Pendapat Satochid Kartanegara, *deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan yang apabila dilakukan dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau dengan kata lain lebih dari satu orang.⁴³

Ilhami Bisri selaku pakar hukum menyatakan bahwa hukum pidana yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakan Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal. Tentunya berdasarkan definisi pada tingkat ini dapat dipahami atau dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan kejahatan secara global bermakna perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang tentunya apabila terjadi atau dilakukan maka akan memberikan efek atau luka atau sejenisnya pada pihak lain, termasuk khalayak ramai di muka publik. Sedangkan kepastian tentang bentuk kejahatan secara khusus dapat dipahami pada kajian undang-undang yang berlaku.

⁴² Herman Sitompul, 2019. *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, September, hlm. 111.

⁴³ Satochid Kartanegara 2017, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 497-498.

E. Kaitan Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Dalam Tindakan Main hakim Sendiri

HAM adalah suatu hak yang melekat dalam diri manusia, baik konsekuensinya sebagai manusia maupun sebagai warga Negara. Untuk lebih menegaskan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) ini agar dapat dinikmati oleh manusia, maka dibutuhkan sebuah instrumen dan institusi. Hukum merupakan instrumen yang penting dan digunakan dalam perlindungan HAM. Meskipun sebenarnya keberadaan HAM mendahului hukum. Mengenai hubungan antara Hukum dan HAM bahwa nilai-nilai HAM harus di tuangkan dalam sebuah instrumen hukum.

Artinya hukumlah yang memberikan penegasan dan perlindungan terhadap HAM. Bahkan membentuk Negara hukum salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap HAM. Jadi dipahami bahwa hukum itu adalah sebuah norma atau kaidah yang menjadi pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi oleh otoritas yang di berikan kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. Jadi jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia maka norma hukum sangat penting digunakan sebagai instrumen yang menegakkan HAM. Subtansi atau nilai HAM meliputi keadilan, persamaan, kepastian, ketenangan, perlindungan, ketentraman, kesejahteraan dan juga manfaat bagi manusia.⁴⁴

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di atur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat

⁴⁴ Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, hlm. 21-23.

menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia. Di dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua dijelaskan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua merupakan pengaturan hak asasi manusia yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat. Kedua Pasal tersebut memiliki maksud yang sama, tetapi perbedaannya Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua hanya mengatur tentang hak hidup seseorang tanpa keterangan tentang kekuatan mengikat Pasal tersebut tetapi Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 hak asasi manusia mempertegas dengan pernyataan “tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun”.

Dalam keadaan normal (tidak dalam keadaan sengketa bersejata, tidak dalam keadaan perang, atau tidak dalam keadaan darurat) maupun dalam keadaan tidak normal (dalam keadaan sengketa bersenjata, dalam keadaan perang, atau dalam keadaan darurat) hak hidup tidak dapat dikurangi oleh Negara, Pemerintah maupun masyarakat. Hak hidup bersifat *non derogable human right* artinya hak hidup seseorang tidak dapat disampingi dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat atau ada alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.

Mengacu pada istilah *non-derogable rights*, sebagai asal dari frasa “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang terdapat dalam Pasal 28I Ayat (1), maka kita juga akan sampai kepada kesimpulan yang sama, bahwa sebagai hukum, hukuman mati harusnya gugur sejak perubahan kedua UUD 1945 di tahun 2000. Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan.

Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualism, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat diuntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.⁴⁵

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, Refika Aditama, Bandung, hlm.231.

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang diskriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.⁴⁶ Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak mutlak yang dipunyai manusia yang tidak dapat dipisahkan *inalienable* dari padanya.

Teori ini lahir dari seorang filsuf yang bernama John Locke. Menurut beliau ada tiga macam hak asasi manusia yakni hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik.⁴⁷ HAM sering didefinisikan juga sebagai hak yang demikian melekat pada sifat manusia, tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia *inherent dignity*, karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut *inalienable* dan tidak boleh dilanggar *inviolable*.

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan

⁴⁶ Ishaq Ahmed, 1996, Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain, LKIS, Yogyakarta, hlm.72.

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. 1*, Pusat Pelayanan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Hak-hak manusia yang di atur di dalam Undang-undang HAM adalah:

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- b. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- d. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. (Pasal 5) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. kalimat ini mempunyai arti bahwa pemerintah turut bertanggung jawab jika terjadi main hakim sendiri. Disamping hal tersebut ada Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia serta hak memperoleh keadilan yaitu:

- 1) Hak untuk Hidup

- a) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

- b) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 2) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Hak Memperoleh Keadilan.

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, Pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Demikian pula kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan Pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas kebendaan dan kehidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan dari sisi pelaku tindak pidana/korban main hakim sendiri, UU HAM No. 39 Tahun 1999, maka dapat terlihat bahwa hak- hak pelaku yang menjadi korban main hakim sendiri, belum terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan UUD 45 tidak jarang orang melakukan tindak pidana karena keterpaksaan atau kebutuhan ekonomi. Sebagaimana dikatakan oleh Plato dan Aristoteles.⁴⁸ "Manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan" makin

⁴⁸ Romli Atmasasmita, 1983. *Capita Selecta Kriminologi, cet. 1*, Armico, Bandung.

tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan;" jelas, bahwa dalam setiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari bermacam-macam corak Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan".

Melihat sisi korban tindak pidana diatur di dalam UU HAM No 2009 Pasal 29, dimana disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum". Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur pula mengenai partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- b. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- c. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usaha mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Disini sudah jelas masyarakat mempunyai partisipasi dalam hal yang positif, bukan partisipasi yang negatif seperti main hakim sendiri, dengan cara memukuli, menendang, membakar, pelaku tindak pidana yang dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana sampai luka parah bahkan tidak sedikit yang sampai mati atau merusak rumah tersangka / fasilitas umum. Tindakan seperti ini adalah suatu pelanggaran HAM sebagaimana telah diutarakan di atas.

F. Tindakan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda “*eigenrichting*” yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri berarti menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).

Istilah tindakan main hakim sendiri di Indonesia sangat identik dengan istilah “pengadilan jalanan” yang maksudnya yaitu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Eigenrechting*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa

penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Perbuatan main hakim sendiri selalu sejajar dengan hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.

Seseorang tidak diperkenankan melaksanakan sanksi kepada seseorang untuk menegakkan hukum karena pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Seperti yang ditegaskan Blackstone "*Law is a rule of action prescribed or dictated by some superior which some inferior is bound to obey*". "Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati". Dari proposisi yang ditegaskan oleh Blackstone tersebut mengindikasikan bahwa semua bentuk tindakan hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan adalah otoritas pemerintah. Masyarakat di luar dari pemerintah sebagai pemilik otoritas tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan sebuah tindakan karena secara normative tidak memiliki dasar legitimasi.⁴⁹

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan

⁴⁹ Siregar Astopan, dkk, "*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigencrechtig* (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP*", Jurnal Ilmiah Metadata vol:3, (2021), hlm 845-846

melawan hukum. Main hakim sendiri merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang.

Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan dan merupakan suatu tindak pidana. Dalam ketentuan hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu perbuatan tidaklah dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sehingga bisa dikatakan orang tersebut bersalah. Antara lain:

- a) Penyelidikan Merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut.
- b) Penyidikan Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c) Penuntutan Tindakan JPU untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana

dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan sampai dengan diputuskan oleh majelis hakim.

d) Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Perbuatan pidana yang dilakukan baru bisa dapat dihukum bila telah terbukti bersalah dan ada putusan hakim dalam pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika dilihat dari ketentuan asas legalitas mengenai perbuatan main hakim sendiri, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasar ketentuan UndangUndang.
- 2) Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
- 3) Ketentuan pidana tidak berlaku surut (*retroaktif*).
- 4) Tidak ada pidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- 5) Tidak ada perumusan tindak pidana yang tidak jelas (*lexcetra*).
- 6) Penuntutan pidana hanya boleh dilakukan berdasarkan ketentuan UndangUndang.
- 7) Tidak ada pidana yang lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud disini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu Sukarame, Bandar Lampung.
2. Data Sekunder
 - a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/literatur dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat melengkapi, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian dalam melakukan data memerlukan pendapat dari beberapa narasumber.

Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dinahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Polisi Resor Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku/literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis pengolahan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai upaya dan faktor terhadap pelaku main hakim sendiri yang telah dikerjakan oleh penulis, maka permasalahan yang ada di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Main Hakim Sendiri adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum dan HAM, tindakan ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum dan juga rasa sakit hati/emosi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, sekalipun masyarakat tidak merasa dirugikan dalam aksi tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat dan karena faktor legalitas hukum. Faktor yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi, faktor pengalaman sebagai korban pencurian, faktor terkejut untuk pelaku pencurian dan orang yang ingin melakukan pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor legalitas hukum meliputi adanya asumsi masyarakat tidak adanya respon atau tanggapan aparat terhadap pelaporan korban, faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.

B. Saran

Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung harus lebih mendekatkan diri ke jajaran Kepolisian Sektor di sekitar Kota Bandar Lampung termasuk dalam bentuk sosialisasi yang dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Untuk Kepolisian Kota Bandar Lampung harus membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada Tokoh masyarakat, Kepala Lurah, Pak Camat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan kesadaran hukum antara kepolisian dan masyarakat.
2. Untuk masyarakat harus menertibkan/merukunkan diri dengan masyarakat lain dengan melakukan musyawarah dalam mengatasi masalah yang terjadi di sekitar, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan kejahatan termasuk perbuatan main hakim sendiri. Aparat penegak hukum perlu tegas dan tetap progresif sehingga masyarakat perlu mengaplikasikan pengetahuan hukum menjadi kesadaran hukum. Perlu adanya penelitian lanjutan maupun penelitian sejenis di wilayah lain untuk semakin memperluas hasil penelitian yang berkaitan dengan realisasi keberadaan dan pelaksanaan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmed, Ishaq. 1996. *Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Rekonstruksi Shari'ah II*, Kritik, Konsep, Penjelajahan lain, LKIS, Yogyakarta.
- Alfitra, 2012. *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, Zainuddin 2007. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- As. Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi*, Makassar.
- Ashadi L.Diab. 2014. *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, Vol. 7 No.2, Jurnal Al-'Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari.
- Atmasasmita Romli, 1983. *Capita Selecta Kriminologi, cet. 1*, Armico, Bandung.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan*, R.A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya. 2018. *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, Vol.1 No.1, Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 4 ed.. PT Raja Grafindo Persada.
- Fathul Achmadi, Abby. 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, jala Permata Aksara, Jakarta.
- Hamzah Andi. 2008. *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

- Harahap, Krisna. 2004. *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Hendrawati, H. & Krisnan, J. 2019. *Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Perspektif Kriminologis*. Proceeding of the URECOL.
- Hodio Potimpang. 2011. “*factor-faktor yang melahirkan peradilan massa yang ditinjau dari aspek hukum pidana*”, *majalah hukum varia peradilan tahun xxvii no. 302 januari 2001*, ikatan hakim Indonesia, Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana et.al. 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Tabanan.
- I Made Ardian Prima Putra, Marwanto. 2017. “*Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017. Denpasar.
- Kartanegara Satochid. 2017. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *dasar hukum pidana*, sinar grafika, Jakarta.
- Mertha I Ketut. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, tanpa penerbit, Denpasar.
- Mertokusumo Sudikno, 2003. *mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- . 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Natsif, Fadli Andi. *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Internasional*
- Nawawi, Arif Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, tanpa penerbit, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- . 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang.

- Pranoto Suhartono W. 2008. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah (Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh. 2010. *kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Putri, S. A. 2020. *Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris)* Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau.
- Putra I Made Ardian Prima, Marwanto. 2017. “*Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, Kriminologi 1985. *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politeia. Bogor.
- Raharjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
- . 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, Refika Aditama, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. 1*, Pusat Pelayanan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rumadan, Ismail. 2007 *Kriminologi Stentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta
- Ramli, Muhammad Randi. 2014. “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar, Tahun 2012-2013*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ronny, Hanitijo soemitro. 1985. *beberapa masalah dalam studi hukum dan masyarakat*, Remaja Karya, Bandung.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ruslan, Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Salim Peter dan Salim Yeni. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Jakarta.

- Santoso Topo. 2010. *Eva Sanjani, Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Shant Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Sudarto, 2010. *Kapita Selekta hukum pidana*, Nusa Media, Bandung.
- , 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Suastini Ni Putu Maitri. I Gusti Ngurah Parwata. 2019. “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 02, Mei 2019. Denpasar.
- Syaputra Rayon dan Erdianto. 2015. “*Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti*”, Vol.1 No. 1, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.
- Teguh, Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Wahab, Khallaf Abdul. 1993. *Ilmu Ushyl Fikih*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG PERATURAN-PERATURAN LAINYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Asmarawati, Tina. 2020. “*Perspektif Hukum Dalam Main Hakim Sendiri*”, Jurnal Nurani Hukum vol 3.

Fadlurrohman Fakhri, (<https://news.detik.com/berita/d-5939163/ortu-abg-pencari-kucing-yang-tewas-dikeroyok-hukum-pelaku-seberat-beratnya>), Diakses pada 5 Januari 2023 pukul 00.13 WIB.

- Marbun, D. 2021. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eigenrichting (main hakim sendiri) yang menyebabkan kematian melalui perspektif kriminologi*. Jurnal rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.
- Nurfitriah, R. 2022. *Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim sendiri*. Alauddin Law Development Journal.
- Ni Putu, Maitri Suastini. I Gusti Ngurah Parwata, 2019. “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Ola, Mathias Masan. (<https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/09/11/aksi-main-hakim-sendiri-menelan-korban-jiwa-seorang-pencuri-motor-di-lampung-tewas-dihajar-massa>), Diakses pada 12 Juni 2024 pukul 20.24 WIB.
- Semaya, Kertha. 2022. Jurnal, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022.
- Siregar Astopan, dkk. 2021. “*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Eigencrechtig (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP*”, Jurnal Ilmiah Metadata vol 3.
- Sitompul Herman, 2019. *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, September 2019.
- Suryowati Estu. (<https://www.jawapos.com/jpg-today/03/11/2019/dituduh-maling-ayam-pemuda-yatim-dikeroyok-hingga-tewas/?amp>), Diakses pada 24 Januari 2023 pukul 19.45 WIB.
- Syaputra Rayon dan Erdianto, 2020. “*Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti*”, Vol.1 No. 1, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.
- Wartiningsih. “*Tindakan Main Hakim Sendiri (Egenrichting) Dalam Terjadinya Pencurian Sapi Di Madura*”, rechtidee, Vol.12 No. 12.

D. SUMBER LAIN

- <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan-layananinformasipublik-pengertian-peradilan>. Diakses terakhir pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 23.51 WIB.

<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/32/21>. Diakses pada 1 Agustus 2023 Pukul 02.00 WIB.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/4510>. Diakses pada tanggal 04 Maret 2019 pukul 08.21 WIB.

<https://kaltim.tribunnews.com/amp/2020/09/11/aksi-main-hakim-sendiri-menelan-korban-jiwa-seorang-pencuri-motor-di-lampung-tewas-dihajar-massa>. Diakses pada 12 Desember 2022 pukul 20.24 WIB.